

SURAT KEPUTUSAN
No. : 407 /SK/R/VII/2019

Tentang : Pengangkatan Dr. Ir. Hotden Leonardo Nainggolan, MSi. sebagai Koordinator Bidang Audit Mutu Internal Merangkap Anggota di Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas HKBP Nommensen.

Rektor Universitas HKBP Nommensen :

Menimbang :

- Bahwa Koordinator Bidang Audit Mutu Internal merangkap Anggota di LPM Sdr. Nancy Nopeline, SE.,MSi. telah diangkat menjadi Sekretaris LPPM, dan telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- Sehubungan dengan huruf (a), maka perlu diangkat Koordinator Bidang Audit Mutu Internal Merangkap Anggota di LPM, dengan menuangkannya dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat :

- Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 17 Tahun 2009, Tambahan Berita Negara RI No. 94 tanggal 24 Nopember 2009 serta Akte Notaris Erita Wagewati Sitohang, SH., No. 02 dan No. 3 Tahun 2017 mengenai perubahan Pasal 42, 42 B, 42 C, Pembina, Pengangkatan kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Universitas HKBP Nommensen dan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-0004965 tanggal 08 Mei 2017.
- Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
- Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 84 Tahun 2015 tentang Kepegawaian.
- Peraturan Pokok Akademik UHN Tahun 2017

Memperhatikan : Surat Keputusan No. 406 /SK/R/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Pemberhentian Nancy Nopeline, SE.,MSi sebagai Koordinator Bidang Audit Mutu Internal Merangkap Anggota di LPM Universitas HKBP Nommensen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Mengangkat Dr. Ir. Hotden Leonardo Nainggolan, MSi. sebagai Koordinator Bidang Audit Mutu Internal Merangkap Anggota di Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas HKBP Nommensen.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik.
- Akan ditinjau dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 10 Juli 2019

Rektor,

Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH

Tembusan :